



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1434 /UN26/PG.05/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PELATIHAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) AKADEMIK MAHASISWA ASING SEMESTER GANJIL PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Akademik Mahasiswa Asing Semester Ganjil pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022, perlu dibentuk Panitia;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134/149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Nomor 536/UN26/KP/2016 tentang Pengangkatan Kepala UPT Bahasa Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PANITIA KEGIATAN PELATIHAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) AKADEMIK MAHASISWA ASING SEMESTER GANJIL PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Panitia Kegiatan Pelatihan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Akademik Mahasiswa Asing Semester Ganjil pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan Pelatihan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Akademik Mahasiswa Asing Semester Ganjil

pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor.

- KETIGA : Nama- nama yang tercantum dalam lampiran I tentang Panitia Kegiatan Pelatihan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Akademik Mahasiswa Asing Semester Ganjil pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2022, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro Unila;
3. Kepala UPT Bahasa;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1434/UN26/PG.05/2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

TENTANG : PANITIA KEGIATAN PELATIHAN BAHASA INDONESIA BAGI
PENUTUR ASING (BIPA) AKADEMIK MAHASISWA ASING
SEMESTER GANJIL PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2022.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked.,M.Kes	IV/b	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Anggota Pengarah
6	Dr. Muhammad Sukirlan, M.A.	IV/b	Koordinator Pengajar BIPA
7	Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd.	IV/d	Pengajar BIPA
8	Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.	IV/b	Pengajar BIPA
9	Dr. Siti Samhati, M.Hum.	IV/a	Pengajar BIPA
10	Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd.	IV/a	Pengajar BIPA
11	Dr. Sumarti, M.Pd.	III/d	Pengajar BIPA
12	Dr. Munaris, M.Pd.	III/d	Pengajar BIPA
13	Eka Sofia Agustina, S.Pd., M.Pd.	III/d	Pengajar BIPA
14	Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum.	III/c	Pengajar BIPA
15	Gede Eka Putrawan, S.S., M. Hum	III/c	Pengajar BIPA
16	Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.	III/c	Pengajar BIPA
17	Fajar Riyantika, S.Pd., M.A.	III/b	Pengajar BIPA
18	Rian Andri Prasetya, S.Pd., M.Pd.	III/b	Pengajar BIPA
19	Setia Rini, S.Pd., M.Pd.	III/b	Pengajar BIPA

20	Novita Nurdiana, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Pengajar BIPA
21	Lasma Dwina RT, M.Pd.	IV/a	Instruktur (Pihak Ketiga)
22	Wirathama Hazera Putra, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
23	Muhammad Fadli, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
24	Mery Novita, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
25	Sulastri, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
26	Seniarika, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
27	Gandhi Irawan, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
28	Yinda Dwi Gustira, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
29	Tri Wahyuni, S.Pd., MPd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
30	Megawati, S.Pd., M.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
31	Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	III/b	<i>Reviewer</i>
32	Annely Prima Santoso, S.Pd.	Non ASN	Instruktur (Pihak Ketiga)
33	Ardiansyah, S.Kom., M.Kom.	III/b	<i>Reviewer</i>
34	Mulia, S.Pd.	III/d	Ketua
35	Irine Isnaini	II/c	Anggota
36	Fevi Susanti, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
37	Diana Rizanti, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

